



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 820/349/BKPSDMD/2020
Tanggal : 01/04/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Yang DiPekerjakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. A.n Maslin, S.E

PETUGAS


Hanika

PENERIMA


Zali

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HIAZ 01/04/2014:51



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR :

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di pekerjakan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, untuk itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Palu tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil yang di Pekerjakan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 Tahun 2009;
6. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019, tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor : 116/PP-SD/7271/KPU-Kot/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, perihal Usulan Pengangkatan Sekretariat PPK tahun 2020 se Kota Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : MASLIN, S.E.
NIP : 197105132007011022
Tanggal Lahir : 13 Mei 1971
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/ 01 April 2018
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Tawaeli

Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas dipekerjakan sebagai Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Tawaeli pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sampai dengan masa tugas Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Tawaeli Berakhir.

- KEDUA** : Selama dalam status sebagai Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Tawaeli pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, gaji dan hak kepegawaian lainnya menjadi beban Pemerintah Kota Palu dan Pembinaan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Induknya.
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. **WALI KOTA PALU**
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.
Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu di Palu;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
7. Kepala Kantor Kecamatan Tawaeli